

Judul : Revisi UU MD3
Tanggal : Rabu, 21 Februari 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 16-17

Revisi UU MD3

Salah satu kontroversi menarik dari revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan beberapa waktu lalu adalah pasal yang dituduh akan membungkam kritik terhadap DPR. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 122 huruf K yang menyebutkan bahwa DPR, melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Percakapan di media sosial dan dalam banyak diskusi cenderung kontra dengan ketentuan ini. Kekawatiran yang mengemuka adalah bahwa pasal ini akan digunakan untuk membungkam kritik kepada lembaga wakil rakyat itu. Selama ini memang DPR hampir selalu menuai kritik dari semua langkah-langkahnya, baik dalam hal legislasi, pengawasan, anggaran maupun dalam hal tindakan dan perilaku anggota-anggotanya.

Kontroversi Kritik

Ada beberapa poin yang mengemuka menurut para pengkritik. *Pertama*, bahwa frase “merendahkan martabat” atau “menghina” adalah khas yang digunakan oleh rezim otoritarian untuk menjaga marwah atau martabatnya. Marwah atau martabat sendiri dapat diterjemahkan, secara sederhana sebagai kehormatan atau kewibawaan. Jika ditelusuri dan digali lagi, kehormatan dan kewibawaan itu berarti membawa konsekuensi munculnya pengakuan pengaruh atau bahkan ketundukan terhadap sesuatu yang mempunyai kehormatan atau kewibawaan tersebut.



JERRY SAMBUAGA

feodal, kehormatan dan kekuasaan itu dimiliki oleh sistem feodal dan para feodalis itu sendiri. Demikian pula, pada sistem pemerintahan nondemokratis, maka kekuasaan itu dimiliki oleh lembaga atau elite yang menentukan jalannya sistem tersebut.

Lalu bagaimana dengan negara demokrasi? Sumber kedaulatan dalam negara demokrasi adalah rakyat. Maka, kehormatan tertinggi terletak pada rakyat pula. Lembaga pelaksana kedaulatan rakyat terpecah dalam beberapa cabang kekuasaan, salah satunya adalah lembaga legislatif yang melaksanakan kekuasaan dan memegang kehormatan rakyat tadi.

Namun sebagaimana semua definisi, definisi rakyat dan wakil rakyat inipun punya kontroversi. Seringkali ada pertanyaan “rakyat yang mana” atau “rakyat tidak satu wajah”.

Memang, dalam pengertian demokrasi, rakyat yang dimaksud adalah rakyat sebagai sebuah kesatuan. Individu-individu tidak selalu dianggap mewakili seluruh rakyat sampai ada mekanisme tertentu yang menyatakan bahwa suara individu itu disetujui sebagai suara rakyat.

Pluralitas ini pun sebenarnya terjadi di lembaga legislatif. Individu anggota DPR, misalnya, dianggap belum bisa mewakili suara lembaga DPR sampai ada mekanisme yang diakui menge-

Dengan kata lain, pengakuan terhadap pengaruh dan ketundukan itu ditujukan kepada sesuatu “yang berkuasa” atau bahkan “yang menentukan”.

Pada zaman dahulu, dalam sistem politik kerajaan, tentu saja yang punya kekuasaan adalah raja beserta perangkat-perangkatnya. Pada zaman

sekarang, suara tersebut sebagai suara DPR.

Dengan cara pandang seperti itu, maka terdapat persoalan untuk menentukan di mana sebenarnya kehormatan itu terletak. Jawaban sederhananya adalah bahwa kehormatan sebenarnya terletak pada sistem. Ada banyak aktor dalam sistem tersebut, tetapi aktor tidak bisa mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan institusi sampai ada mekanisme yang sah yang mengesahkan hal itu.

Untuk itu, maka setiap aktor sudah seharusnya menghormati sistem tersebut, di mana setiap aktor atau dalam kata lain, setiap rakyat menyerahkan sebagian kekuasaannya untuk dikelola dalam rangka menegakkan ketertiban umum. Rakyat harus menghormati undang-undang, sementara wakil rakyat harus menghormati takaran otoritas yang telah diberikan rakyat kepada mereka. Pelanggaran terhadap kedua hal tersebut adalah pelanggaran terhadap kesepakatan yang membentuk sistem.

Pertanyaannya, apakah Pasal 122 huruf K UU MD3 hasil revisi tersebut merupakan pasal yang melanggar takaran otoritas yang diberikan oleh rakyat kepada wakilnya di parlemen? Bukankah rakyat punya kebebasan berekspresi?

Idealnya, DPR harus hati-hati menyikapinya. Ketentuan ini cenderung menjadi pasal karet yang bisa ditafsirkan secara sangat subjektif. Melihat dari lalu lintas percakapan di ruang sosial saat ini, memang banyak ujaran atau bahan visual seperti *meme* yang cenderung merendahkan lembaga atau anggota DPR.

Namun, pada saat yang sama, secara politik hal itu wajar-wajar saja. Dalam perspektif politik juga, memang tafsir subjektif atas hukum yang ketentuannya cenderung kabur umumnya didominasi

Bersambung ke halaman 17



Revisi UU MD3

sambungan dari halaman 16

oleh mereka yang memegang kekuasaan. Jika terjadi konflik, maka rakyat cenderung akan ada di pihak yang lemah.

Kedua, berkaitan dengan topik pertama tersebut adalah bahwa harus dijelaskan apa yang disebut sebagai menghina atau merendahkan martabat. Kata ini sangat luwes karena dipengaruhi oleh berbagai elemen, baik elemen kultural, elemen teknis komunikasi, maupun faktor kondisional.

Kultur setiap kelompok sosial berbeda, bahkan di antara unit-unit sosial yang terkecilpun bisa terjadi perbedaan tafsir. Misalnya, antara kelompok sepermainan dan teman lain yang tidak cukup akrab, tentu iklim budayanya berbeda. Elemen kontekstual lain juga sangat berperan. Suasana-suasana, acara di mana pembicaraan berlangsung, hingga faktor politik bisa membuat tafsir bisa berubah-ubah.

Terakhir adalah elemen teknis komunikasi juga menentukan tafsir dari ujaran atau pernyataan itu. Bahasa lisan punya kesan yang berbeda dengan bahasa tulisan. Mekanisme komunikasi langsung dan tak langsung juga punya efek yang berbeda dalam hal penafsiran. Ini bisa menyulitkan penafsiran mengenai apakah sudah terjadi penghinaan atau perendahan martabat.

Introspeksi

Melihat dari alasan filosofis dan poin-poin diskusi yang berkembang, maka wajar jika banyak pihak berkeberatan dengan Pasal 122 huruf K ini. Mengingat UU MD3 sudah disahkan DPR, maka bolanya ada di tangan presiden. Jika nanti keseluruhan UU MD3 tetap berlaku, bisa diambil mekanisme perundangan yang sah untuk membatalkan sebagian pasal-nya.

Di sisi lain, setidaknya, ada sisi positif dari kemunculan Pasal 122 huruf K ini. *Pertama*, pasal ini bisa dianggap sebagai rem atau filter atas kebebasan berpendapat yang selama ini cenderung berlebihan dengan ungkapan-ungkapan yang cenderung di luar kebiasaan, etika, maupun konsensus-konsensus komunikasi sosial yang sudah ada. Kebebasan berekspresi bukan berarti bisa mengungkapkan segalanya dengan sebebas-bebasnya.

Kedua, pasal ini juga bisa ditanggapi secara positif sebagai pemacu bagi perbaikan kualitas kritik itu sendiri. Selama ini faktor emosional lebih mendominasi dalam mengeluarkan kritik. Dengan munculnya pasal ini diharapkan kritik didasari oleh argumen yang rasional dengan mengutamakan landasan pikir, data dan bukti yang jelas dan bertanggung jawab.

Bagaimanapun, kualitas demokrasi adalah cerminan dari kualitas rakyat itu sendiri. Semakin jelek budaya demokrasi rakyat, maka demokrasi secara keseluruhan juga pasti akan berkualitas rendah.

Intinya, ketentuan ini bisa menjadi alat untuk introspeksi bagi seluruh pihak terhadap bagaimana perilaku komunikasi mereka, terutama khususnya kepada lembaga negara. Juga pasal ini mengingatkan kita untuk kembali menyegarkan kembali pemikiran tentang hubungan ideal antara rakyat dengan wakilnya. Mudah-mudahan ke depan, hubungan itu makin baik, makin terbuka namun masih dalam batasan etik dan norma yang berlaku.

PENULIS ADALAH
DOKTOR ILMU POLITIK,
DOSEN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,
KOLUMNIS SUARA PEMBARUAN